



P U T U S A N
Nomor 54/Pdt/2017/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TUSIDI, Tempat tinggal : Dusun Macanan, RT/RW : 18/10, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT II**;
Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Yogi Zul Fadhli, SH, MH, Anasa Wijaya, SH dan Emanuel Gobay, SH, MH, Advokat pada kantor Lembaga, Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, beralamat di Jalan Ngeksigondo Nomor 5A, Kotagede, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2017 ;

MELAWAN

1. **KEMIRAN**, Tempat lahir : Kulon Progo, Tanggal lahir : 10 Nopember 1961, Pekerjaan : Petani / Pekebun, Alamat : Macanan, RT/RW.17/009, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula PENGGUGAT I** ;
2. **RUBIYEM**, Pekerjaan : Petani / Pekebun, Alamat : Macanan, RT/RW 17/009 Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula PENGGUGAT II** ;
3. **SUKIYEM**, Tempat lahir : Kulon Progo, Tanggal lahir : 20 juni 1966, Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat : Macanan, RT/RW : 17/009, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula PENGGUGAT III** ;
4. **SUKIYO**, Tempat lahir : Kulon Progo, Tanggal lahir : 5 Februari 1972, Pekerjaan : Petani / Pekebun, Alamat : Macanan, RT/RW 17/009, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 54/PDT/2017/PT YYK.



Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula PENGGUGAT IV** ;

Dalam tingkat banding Terbanding I s/d IV / Penggugat I s/d IV memberikan kuasa kepada A. Muslim Murjiyanto, SH.M.Hum Dkk, Advokat / Konsultan Hukum beralamat di Jl. Imogiri Barat Km 4 Tegal Asri Bantul / Jl. Sisingamangaraja No. 86 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2017 ;

DAN

5. **SAWIKEM**, Tempat tinggal : Dusun Tlogolelo, RT / RW : 13/03, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I** ;

6. **RASINEM**, Tempat tinggal : Dusun Tlogolelo, RT / RW : 14/03, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT III** ;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Yogi Zul Fadhli, SH, MH, Anasa Wijaya, SH dan Emanuel Gobay, SH, MH, Advokat pada kantor Lembaga, Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, beralamat di Jalan Ngeksigondo Nomor 5A, Kotagede, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 1 Agustus 2017, Nomor 54/Pen.Pdt/2017/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dan surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;
2. Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah membaca gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 54/PDT/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Februari 2017 dengan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Wat. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

01. Bahwa Di Dusun Macanan, Desa Glagah , Kec. Temon , Kab. Kulon Progo pernah hidup pasangan suami –Istri yang bernama Bapak Darmoiyono Alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem dan selama dalam Perkawinannya sampai meninggalnya pasangan suami – Istri Bapak Darmoiyono Alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem mempunyai anak / keturunan yang masing-masing bernama Kemiran (**Penggugat - I**), Rubiyem (**Penggugat - II**), Sukiyem (**Penggugat - III**) dan Sukiyo (**Penggugat - IV**) . Adapun Bapak Darmoiyono Alias Ngatijo telah meninggal dunia pada tahun 2010.

02. Bahwa Alm. Bapak Darmoiyono Alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem selain meninggalkan ahli waris sebagaimana dimaksud dalam posita point 01 di atas juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah tegalan yang merupakan pembelian dari pemilik sebelumnya bernama Alm. Bapak Mangunwiharjo, yang tertuang dalam Letter C Nomor : 844, Desa Glagah, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo, Prop. D.I. Yogyakarta dengan kualifikasi sebagai berikut : tanah tegalan Persil : 90, Klas III d, luas 2.100 M², terletak di Dusun Macanan, Desa Glagah, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah tegalan Alm. Widiharjono;
- Sebelah barat : Tanah tegalan milik Hadi Sanikem;
- Sebelah selatan : Tanah PAG (Paku Alam Ground);
- Sebelah timur : Tanah milik Kerto Atemo;

03. Bahwa tanah tegalan yang merupakan hak milik Alm. Bapak Darmoiyono Alias Ngatijo yang diperoleh atas dasar pembelian semasa hidupnya Alm. Bapak Darmoiyono Alias Ngatijo digarap, dikelola dan dinikmati hasilnya oleh Bapak Darmoiyono Alias Ngatijo semasa hidupnya (sejak dibeli) sampai sekarang dilanjutkan oleh Para Penggugat (Ahli Waris), namun untuk pencatatan dalam Letter C atas tanah tersebut menjadi satu dengan kepemilikan Alm. Kerto Atemo yaitu tercatat / tercantum dalam Letter C Nomor : 844, Desa Glagah, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo yang penyebutan luas keseluruhan dengan hak miliknya Kerto Atemo menjadi 4.200 M² dengan Persil 90 Klas III d, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah tegalan Alm. Widiharjono;
- Sebelah barat : Tanah tegalan milik Hadi Sanikem;
- Sebelah selatan : Tanah PAG (Paku Alam Ground);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 54/PDT/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Tanah milik Wiryo Pranoto;

Yang untuk selanjutnya obyek tanah tegalan sebagaimana terurai dalam posita 03 tersebut di atas mohon dalam perkara *a quo* dikapasitaskan sebagai : TANAH OBYEK SENGKETA;

04. Bahwa dengan demikian untuk pengelolaan/penggarapan/menikmati hasil dari tanah yang dibeli dari Bapak Mangunwiharjo oleh Bapak Darmoiyono Alias Ngatijo dilakukan sejak dibeli sampai sekarang diteruskan ahli warisnya / Para Penggugat, begitu juga tanah yang dibeli dari Bapak Mangunwiharjo oleh Kerto Atemo untuk pengelolaan/penggarapan/menikmati hasil dilakukan sejak dibeli sampai sekarang diteruskan ahli warisnya / Para Tergugat, dengan posisi tanah dan batas-batas sebagai berikut :

Tanah yang dibeli oleh Bapak Darmoiyono Alias Ngatijo posisi sebelah barat dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah tegalan Alm. Widiharjono;
- Sebelah barat : Tanah tegalan milik Hadi Sanikem;
- Sebelah selatan : Tanah PAG (Paku Alam Ground);
- Sebelah timur : Tanah milik Kerto Atemo;

Tanah yang dibeli oleh Bapak Kerto Atemo posisi sebelah timur dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah tegalan Alm. Widiharjono;
- Sebelah barat : Tanah tegalan milik Darmo Iyono;
- Sebelah selatan : Tanah PAG (Paku Alam Ground);
- Sebelah timur : Tanah tegalan milik Wiryo Pranoto;

05. Bahwa yang menjadikan alasan tanahnya Alm. Darmoiyono alias Ngatijo dicatikan menjadi satu dalam kepemilikan Alm. Kerto Atemo yaitu tercatat/ tercantum dalam Letter C Nomor : 844, Persil No. 90, Klas III d, luas 4.200 M²,nDesa Glagah, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo, diantaranya karena antara Alm. Darmoiyono alias Ngatijo dengan Istrinya Alm. Kerto Atemo (Nyonya Kerto Atemo Alias Usrek) merupakan saudara kandung, pihak Alm. Darmoiyono alias Ngatijo belum mempunyai Letter C di Desa Glagah, memudahkan administrasi di tingkat Desa Glagah;

06. Bahwa Kerto Atemo sekarang telah meninggal dunia kurang lebih tahun 2012 dan semasa hidupnya Alm. Kerto Atemo telah berulang kali menyuruh Darmoiyono alias Ngatijo maupun ahli warisnya (Para Penggugat) untuk pecah *Staat* agar memiliki *Staat* sendiri biar tidak repot/menimbulkan masalah dikemudian hari, namun dikarenakan dari Pihak Darmoiyono alias

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 54/PDT/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngatijo tidak memiliki dana sehingga tidak segera dilakukan pecah *Staat* tersebut sampai sekarang;

07. Bahwa setelah Alm. Darmoiyono alias Ngatijo meninggal dunia, Para Penggugat telah berulang kali secara kekeluargaan menyampaikan maksud kepada Pihak Ahli Waris Alm. Kerto Atemo untuk pecah *Staat* dari yang semula keseluruhan tercatat / tercantum dalam Letter C Nomor : 844, Persil No. 90, Klas III d, luas 4.200 M², atas nama Kerto Atemo, Desa Glagah, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo, untuk dijadikan *Staat* masing-masing, yaitu Kerto Atemo (Ahli Warisnya) untuk yang seluas 2.100 M² dan Darmoiyono (Ahli Warisnya) juga 2.100 M², namun maksud baik Para Penggugat tersebut tidak pernah disambut dengan baik oleh Para Tergugat bahkan Para Tergugat tidak akan menyerahkan tanah hak miliknya Para Penggugat yang merupakan harta peninggalan dari orang tuanya yang bernama Alm. Darmoiyono alias Ngatijo sebagaimana terurai dalam posita point 02 di atas, dengan demikian sikap Para Tergugat tersebut secara yuridis dikualifikasikan merupakan tindakan / Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;
08. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut menjadikan permasalahan terkatung-katung tidak jelas penyelesaiannya sampai sekarang, maka dari itu satu-satunya cara agar segera mendapatkan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara *a quo* hanya melalui gugatan di Pengadilan Negeri Wates;
09. Bahwa perlu diketahui juga bahwa tanah obyek sengketa yaitu tanah tegalan yang tercatat dalam Letter C Nomor : 844, Persil No. 90, Klas III d, luas 4.200 M², atas nama Kerto Atemo yang terletak di Dusun Macanan, Desa Glagah, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo, merupakan bagian dari tanah yang dibebaskan untuk rencana bandara baru di Wilayah Kec. Temon, Kab. Kulon Progo (New Yogyakarta International Airport / NYIA) dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 2927 Nominatif 113, dengan demikian sebelum ada kepastian hukum maka sudah seharusnya agar segala bentuk pembayaran / peralihan yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa untuk ditunda / dipending sampai adanya kepastian hukum;
10. Bahwa karena Para Tergugat yang dengan serta merta tidak mau melakukan pecah *Staat* kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa dikualifikasikan melawan hukum, maka secara yuridis sudah seharusnya secara yuridis Para Tergugat tanpa syarat maupun beban apapun

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 54/PDT/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama Para Penggugat dihukum untuk melakukan pecah *Staat* kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa dengan masing-masing untuk Para Penggugat seluas 2.100 M² dan Para Tergugat juga seluas 2.100 M², selambat-lambatnya 14 hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum, dan bilamana perlu menggunakan Alat Negara (Kepolisian);

11. Bahwa berdasarkan fakta yuridis perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah memenuhi unsur - unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*), sehingga sangat merugikan Para Penggugat;
12. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat, maka kami mohon agar YTH. Ketua Pengadilan Negeri Wates berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah obyek sengketa agar tidak dialihkan / dijual oleh Para Tergugat kepada pihak lain, sehingga gugatan Para Penggugat terjamin eksekusinya;
13. Bahwa bilamana Para Tergugat tidak mau melakukan pecah *Staat* dan menyerahkan tanah yang merupakan haknya Para Penggugat secara sukarela tanpa syarat dan beban apapun, setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum, maka dikenakan uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya secara tunai, sampai tanah haknya Para Penggugat tersebut diserahkan kepada Para Penggugat, secara sukarela dan tanpa syarat maupun beban apapun. Dan bilamana perlu menggunakan alat negara (KEPOLISIAN);
14. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang sah menurut undang-undang dan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dalam pembuktian maka sudah selayaknya apabila putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet dari pihak manapun;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Wates berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa selama perkawinan Bapak Darmoiyono Alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem mempunyai anak / keturunan yaitu Para Penggugat;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 54/PDT/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Bapak Darmoiyono Alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem, merupakan pasangan suami-istri yang sekarang telah meninggal dunia;
4. Menyatakan bahwa Alm. Bapak Darmoiyono Alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem mempunyai ahli waris yaitu Para Penggugat;
5. Menyatakan secara hukum bahwa tanah tegalan yang tercatat / tercantum dalam Letter C Nomor : 844, Persil No. 90, Klas III d, luas 4.200 M², atas nama Kerto Atemo, Desa Glagah, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo, merupakan hak miliknya Darmoiyono alias Ngatijo yang seluas 2.100 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Tanah tegalan Alm. Widiharjono;
 - Sebelah barat : Tanah tegalan milik Hadi Sanikem;
 - Sebelah selatan : Tanah PAG (Paku Alam Ground);
 - Sebelah timur : Tanah tegalan milik Kerto Atemo;
6. Menyatakan bahwa Alm. Bapak Darmoiyono Alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan yang berupa tanah tegalan sebagaimana tertuang dalam Letter C Nomor : 844, Persil No. 90, Klas III d, luas 2.100 M², tercatat atas nama Kerto Atemo terletak di Dusun Macanan, Desa Glagah, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Tanah tegalan Alm. Widiharjono;
 - Sebelah barat : Tanah tegalan milik Hadi Sanikem;
 - Sebelah selatan : Tanah PAG (Paku Alam Ground);
 - Sebelah timur : Tanah tegalan milik Kerto Atemo;
7. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Alm. Bapak Darmoiyono Alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem, sebagaimana dimaksud dalam Petitum No. 06 di atas;
8. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat tidak mau melaksanakan untuk memecah *Staat* dari yang semula keseluruhan tercatat / tercantum dalam Letter C Nomor : 844, Persil No. 90, Klas III d, luas 4.200 M², atas nama Kerto Atemo, Desa Glagah, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo untuk dijadikan *Staat* masing masing, yaitu Pihak Kerto Atemo untuk yang seluas 2.100 M² dan Pihak Darmoiyono alias Ngatijo juga 2.100 M² dikualifikasikan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menghukum Para Tergugat bersama dengan Para Penggugat untuk memecah *Staat* dari yang semula keseluruhan tercatat / tercantum Letter

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 54/PDT/2017/PT YYK.



C Nomor : 844, Persil No. 90, Klas III d, luas 4.200 M², atas nama Kerto Atemo, Desa Glagah, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo, untuk dijadikan *Staat* masing-masing, yaitu Pihak Kerto Atemo (Para Tergugat) untuk yang seluas 2.100 M² dan Pihak Darmoiyono alias Ngatijo (Para Penggugat) 2.100 M² secara sukarela, tanpa syarat dan beban apapun selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bilamana perlu menggunakan Alat Negara (Kepolisian);

10. Mengukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tunai, jika Para Tergugat lalai dan tidak mau melaksanakan Putusan ini secara sukarela, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sampai dilaksanakannya Putusan perkara ini;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah obyek sengketa;
12. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi serta upaya-upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya, jika YTH. Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan yuridis lain, demi terciptanya rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 16 Maret 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi;

Tentang gugatan *error in persona/disqualificatie in person*;

1. Bahwa menurut Pasal 8 Nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* (RV) disebutkan syarat diajukannya gugatan antara lain memuat identitas para pihak. Pihak penggugat selain harus mencantumkan identitas para pihak dengan lengkap dan jelas, juga harus merumuskan dan menentukan para pihak dalam gugatannya secara lengkap dan benar pula;
2. Bahwa yang dimaksud identitas ialah ciri dari penggugat dan tergugat yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, kewarganegaraan. Pihak-pihak yang ada sangkut



pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan, pemohon dan termohon;

3. Bahwa ketidaklengkapan dalam merumuskan siapa yang seharusnya menjadi pihak penggugat atau pihak tergugatnya, maka gugatan yang diajukan telah terjadi *error in persona* atau kesalahan subyek hukum;
4. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah menuliskan identitas Para Tergugat sebagai berikut :

1) Nama : Sawikem;

Bertempat tinggal : Dusun Tlogolelo RT/RW : 13/03, Desa Hargomulyo, Kec. Kokap, Kab. Kulon Progo, Prop. D.I. Yogyakarta;
Dalam kapasitasnya sebagai : TERGUGAT-I;

2) Nama : Tusidi;

Bertempat tinggal : Dsn. Macanan RT/RW : 18/10, Desa Glagah, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo, Prop. D.I. Yogyakarta;
Dalam kapasitasnya sebagai : TERGUGAT-II;

3) Nama : Rasinem;

Bertempat tinggal : Dusun Tlogolelo RT/RW : 14/03, Desa Hargomulyo, Kec. Kokap, Kab. Kulon Progo, Prop. D.I. Yogyakarta;
Dalam kapasitasnya sebagai : TERGUGAT-III;

5. Bahwa ternyata PARA PENGGUGAT telah salah, tidak jelas dalam *mencantumkan identitas* TERGUGAT, yakni dengan menyebutkan alamat tempat tinggal (RT/RW) TERGUGAT-I di Dusun Tlogolelo **Rt/Rw: 13/03**, Desa Hargomulyo, Kec. Kokap, Kab. Kulon Progo, Prop. D.I. Yogyakarta dan alamat TERGUGAT-II di Dsn. Macanan **Rt/Rw: 18/10**, Desa Glagah, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo, Prop. D.I. Yogyakarta;
6. Bahwa padahal TERGUGAT-I beralamat tempat tinggal di Tlogolelo, **RT 011, RW 003**, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, sedangkan TERGUGAT II beralamat tempat tinggal di Macanan, **RT 018, RW 009**, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo;
7. Bahwa telah jelas dan nyata terjadi *error in persona* atau kesalahan subyek hukum, sehingga surat gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Tentang gugatan *obscuur libeli*;



8. Bahwa suatu surat gugatan dikatakan *obscuur libeli* salah satunya bilamana terdapat pertentangan antara posita dengan petitum;
9. Bahwa ternyata dalam gugatan terdapat pertentangan antara posita dengan petitum yang mana di dalam gugatan Penggugat mendalilkan gugatan perbuatan melawan hukum namun di dalam petitum Penggugat justru meminta untuk menyatakan perkawinan bapak Darmoiyono alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem mempunyai anak/keturunan yaitu PARA PENGGUGAT, menyatakan bahwa bapak Darmoiyono alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem, merupakan pasangan suami-istri yang telah meninggal dunia, menyatakan bahwa alm. Bapak Darmoiyono alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem mempunyai ahli waris yaitu PARA PENGGUGAT;
10. Bahwa berangkat dari hal tersebut, surat gugatan menjadi tidak jelas dan kabur yang mana. Dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas gugatan tidak dapat diterima, maka surat gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. Jawaban (Bantahan) dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya karena dalil-dalil tersebut sangat tidak benar dan tidak berdasar, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT;
2. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT nomor 04 yang menyatakan tanah obyek sengketa dibeli oleh bapak Darmoiyono alias Ngatijo yang berposisi di sebelah barat dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : tanah tegalan alm. Widiharjono;
 - Sebelah barat : tanah tegalan milik Hadi Sanikem;
 - Sebelah selatan : tanah PAG (Pakualam Ground);
 - Sebelah timur : tanah milik Kerto Atemo;

Adalah tidak benar, sebab Darmoiyono alias Ngatijo tidak pernah membeli tanah obyek sengketa. Yang benar, Bapak Kerto Atemo membeli tanah obyek sengketa dengan berhutang kepada Bapak Darmoiyono alias Ngatijo dan oleh Bapak Darmoiyono alias Ngatijo,



- Bapak Kerto Atemo dipinjami sapi. Setelah tanah obyek sengketa terbeli, Bapak Karto Atemo memberikan sebagian hak penggarapan/pengelolaan tanah obyek sengketa kepada Bapak Darmoiyono alias Ngatijo seumur hidupnya, bahkan tanpa ada bagi hasil dengan Bapak Kerto Atemo;
3. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT nomor 05 sama sekali tidak benar dan mengada-ada. Dicatatkannya nama Kerto Atemo di dalam letter c adalah memang sudah menjadi haknya sebagai pembeli tanah obyek sengketa dari Bapak Mangunwiharjo. Bukan untuk memudahkan administrasi di tingkat Desa Glagah sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT;
 4. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT nomor 06 yang menyatakan Kerto Atemo telah berulang kali menyuruh Darmoiyono alias Ngatijo maupun ahli warisnya (PARA PENGGUGAT) untuk pecah *staat* agar memiliki *staat* sendiri agar tidak repot/menimbulkan masalah di kemudian hari, adalah tidak benar dan mengada-ada. Pada kenyataannya Kerto Atemo tidak pernah menyuruh Darmoiyono alias Ngatijo maupun ahli warisnya (PARA PENGGUGAT) untuk pecah *staat*;
 5. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT nomor 07 yang menyatakan PARA PENGGUGAT telah berulang kali secara kekeluargaan menyampaikan maksud kepada pihak ahli waris alm. Kerto Atemo (PARA TERGUGAT) untuk pecah *staat* terhadap tanah obyek sengketa, namun maksud baik PARA PENGGUGAT tidak pernah disambut baik oleh PARA TERGUGAT, bahkan PARA TERGUGAT tidak akan menyerahkan tanah hak miliknya PARA PENGGUGAT, adalah dalil yang mengada-ada. *Sebab pada kenyataannya PARA PENGGUGAT tidak pernah menyampaikan maksud atau menemui PARA TERGUGAT untuk pecah pecah staat terhadap tanah obyek sengketa.* Hal tersebut pun telah diakui oleh PARA PENGGUGAT pada saat mediasi tanggal 22 Februari 2017, di Pengadilan Negeri Wates di hadapan hakim mediator dan PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT menyatakan : *sebelum perkara a quo dibawa ke pengadilan, PARA PENGGUGAT belum pernah menemui apalagi menyampaikan maksud untuk pecah staat terhadap obyek sengketa kepada PARA TERGUGAT*;
 6. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT nomor 07 yang menyatakan sikap PARA TERGUGAT secara yuridis dikualifikasikan tindakan/perbuatan melawan hukum menjadi tidak benar dan sangat mengada-ada. Terlebih bilamana mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan: *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan*



membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, tidak ada unsur melanggar hukum dan membawa kerugian yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT;

7. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT dilandaskan pada hal yang mengada-ada dan sangat tidak berdasar, maka sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam posita nomor 4, 5, 6, 7 dan 11;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka PARA TERGUGAT memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca salinan putusan putusan Pengadilan Negeri Wates, Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Wat. tanggal 14 Juni 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa selama perkawinan Bapak Darmoiyono alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem mempunyai anak / keturunan, yaitu Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Bapak Darmoiyono alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem, merupakan pasangan suami-istri yang sekarang telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Alm. Bapak Darmoiyono alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem mempunyai ahli waris yaitu Para Penggugat;
5. Menyatakan secara hukum bahwa tanah tegalan yang tercatat / tercantum dalam Letter C Nomor 844, Persil 90, Klas III d, luas 4.200 M², atas nama Kerto Atemo, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, sebagian merupakan hak milik Darmoiyono alias Ngatijo seluas 2.100 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah milik Widiharjono;
 - Sebelah barat : tanah milik Hadi Sadikem;
 - Sebelah selatan : tanah PAG (Paku Alam Ground);
 - Sebelah timur : tanah milik Kerto Atemo;
6. Menyatakan bahwa Alm. Bapak Darmoiyono alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan yang berupa sebagian tanah tegalan sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 844, Persil 90, Klas III d, tercatat atas nama Kerto Atemo, terletak di Dusun Macanan, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, seluas 2.100 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah milik Widiharjono;
 - Sebelah barat : tanah milik Hadi Sadikem;
 - Sebelah selatan : tanah PAG (Paku Alam Ground);
 - Sebelah timur : tanah milik Kerto Atemo;
7. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Alm. Bapak Darmoiyono alias Ngatijo dengan Ny. Darmoiyono alias Ginem, sebagaimana tersebut dalam amar putusan nomor 6 di atas;
8. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat yang tidak mau melaksanakan untuk memecah *Staat* dari yang semula keseluruhan tercatat / tercantum dalam Letter C Nomor 844, Persil 90, Klas III d, luas 4.200 M², atas nama Kerto Atemo, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, untuk dijadikan *Staat* masing-masing, yaitu Pihak Kerto Atemo seluas 2.100 M² dan Pihak Darmoiyono alias Ngatijo seluas 2.100 M², dikualifikasikan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menghukum Para Tergugat bersama-sama dengan Para Penggugat untuk memecah *Staat* dari yang semula keseluruhan tercatat / tercantum dalam Letter C Nomor 844, Persil 90, Klas III d, luas 4.200 M², atas nama Kerto Atemo, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, untuk dijadikan *Staat* masing-masing, yaitu Pihak Kerto Atemo (Para Tergugat)

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 54/PDT/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 2.100 M² dan Pihak Darmoiyono alias Ngatijo (Para Penggugat) seluas 2.100 M² secara sukarela, tanpa syarat dan beban apapun selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bilamana perlu menggunakan Alat Negara (Kepolisian);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng sebesar Rp. 2.188.000,00 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

11. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 Pembanding / Tergugat II telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus di Pengadilan Negeri Wates Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Wat, tanggal 14 Juni 2017 diperiksa kembali ditingkat banding dan bahwa pada tanggal 3 Juli 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Para Terbanding / Para Penggugat serta kepada Turut Terbanding I / Tergugat I dan Turut Terbanding II / Tergugat III ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding / Tergugat II tertanggal 6 Juli 2017 dan diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Wates tanggal 10 Juli 2017 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Para Terbanding / Para Penggugat pada tanggal 10 Juli 2017 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Para Terbanding / Para Penggugat tertanggal 21 Juli 2017 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa Pembanding / semula Tergugat II dan Turut Terbanding I / Tergugat I dan Turut Terbanding II / Tergugat III pada tanggal 31 Juli 2017 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Wat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wates telah memberitahukan kepada pihak Terbanding I, II, III, IV / Penggugat I, II, III IV masing-masing pada tanggal 10 Juli 2017 dan kepada Pembanding / Tergugat II maupun kepada Turut Terbanding / Tergugat I dan Turut Terbanding II / Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 24 Juli 2017, agar pihak-pihak berperkaranya memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 54/PDT/2017/PT YYK.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pihak Pembanding / Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding / Tergugat II mengemukakan pada pokoknya mohon sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Wat, yang dimohonkan banding ini ;
3. Menyatakan Pembanding dan Para Turut Terbanding tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan tanah obyek sengketa sepenuhnya adalah milik Kerto Atemo dan Pembanding dan Para Turut Terbanding ;
5. Menolak kontra memori banding Para Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya kontra memori banding Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;
6. Menghukum kepada Para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini ;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang dihadirkan Para Terbanding memberikan keterangan yang saling berkesesuaian satu sama yang lainnya, berkaitan dengan pencatatan tanah di desa Glagah pada saat terjadinya jual beli antara Darmoiyono dengan Mangunwiharjo yang belum bisa dilakukan Pencatatan secara langsung leter C Desa Glagah atas nama pihak pembeli (Darmoiyono) sehingga ikut dicatatkan pada letter C atas nama Kerto Atemo karena para saksi juga mengetahui hal yang sama di Pemerintah Desa Glagah karena para saksi adalah perangkat Desa Glagah, jadi para saksi mengetahui proses administrasi di Desa Glagah, saksi Agus Pramono Kepala Desa Glagah jadi keterangan para saksi berdasarkan hal-hal yang diketahui sendiri, dialami sendiri dan dilihat sendiri sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mengikat ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding tentang letter C persil 99 dan Letter C Nomor persil 89 tercatat atas nama Kertoatemo sebagai pemilik tanah obyek sengketa ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 54/PDT/2017/PT YYK.



Menimbang, bahwa memang benar dalam Letter C Nomor 844 adalah milik Kertoatemo namun kepemilikan atas persil 90 klas IIId masih menjadi obyek sengketa sehingga perlu dibuktikan pemilikinya bahwa pihak Pemanding / Tergugat dalam pembuktian menunjukkan bukti berupa Model E Nomor 546 atas nama Kertoatemo tetapi model E tersebut sudah tidak sesuai dengan fakta dilapangan, Pemanding menyatakan obyek sengketa merupakan persil 89 namun faktanya yang benar persil 90 hal ini diperkuat keterangan para saksi pada saat sidang ditempat antara lain Kepala Desa Glagah, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Glagah, Kepala Dusun Macanan, bahwa letter C bukanlah bukti yang kuat karena pembuktiannya tidak bersifat sempurna, sehingga kalau diajukan sebagai bukti tanpa didukung alat bukti lain tidak dapat digunakan untuk melakukan klaim kepemilikan atas suatu tanah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Agus Purnomo dan saksi R. Supriyono Waluyo tidak berkompeten dalam menyampaikan keterangan perihal proses pencatatan tanah Desa Glagah, jadi saksi-saksi tersebut adalah perangkat Desa Glagah, jadi keterangannya berdasarkan hal-hal yang diketahui sendiri, dialami sendiri, dilihat sendiri sehingga memenuhi kualitas sebagai saksi oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak hanya satu saksi jadi bukan kesaksian *unus testis nulus testis* ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas memori banding tersebut tidak cukup beralasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh sebab itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding / Para Penggugat pada pokoknya mengemukakan :
"Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Wat, tanggal 14 Juni 2017 yang selanjutnya berkenan :

1. Menolak memori banding dari Pemanding dan Para Turut Terbanding tertanggal 6 Juli 2017 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tertanggal 10 Juli 2017 untuk seluruhnya ;
2. Menerima kontra memori banding dari Para Terbanding untuk seluruhnya ;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemanding dan Para Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding tersebut sudah sejalan dengan putusan ditingkat banding ini, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wates tanggal 14 Juni 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Wat, dan telah pula serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding, surat kontra memori banding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karenanya dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Darmoiyono dan Kertoatemo termasuk ahliwarisnya masing-masing selama ini tidak ada masalah dan masing-masing menggarap bagiannya sendiri-sendiri; timbulnya masalah setelah akan adanya pembangunan bandara tersebut, sebenarnya kedua belah pihak adalah bersaudara ;
- Bahwa tercatat dalam buku C sebab lan tanggale owah-owahan (*sebab dan tanggal perubahan*) yaitu tanggal 30 Mei 1964 kelebihan tanah Landreform; Dan antara Darmoiyono alias Ngatiyo dan Kertoatemo menggarap masing-masing bagian tanahnya sejak tanggal 30 Mei 1964 tersebut tanpa ada sengketa apapun, jadi masing-masing menggarap bagiannya sudah sekitar 53 tahun; dengan demikian secara *beziter* masing-masing termasuk ahli warisnya memiliki haknya secara fisik ; sehingga adil apabila dilakukan pisah staat ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 14 Juni 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Wat dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Tergugat II tetap dipihak yang kalah, maka kepada Pembanding / Tergugat II dihukum untuk membayar beaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan dan hukum yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maupun peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari pihak Pembanding / Tergugat II ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 54/PDT/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wates, tanggal 14 Juni 2017, Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Wat, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum pihak Pembanding / Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 oleh kami Djoko Sediono, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan Susmanto, S.H., M.H. dan Kusriyanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 1 Agustus 2017, Nomor 54/Pen.Pdt/2017/PT YYK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sri Redjeki Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri pihak Pembanding maupun pihak Terbanding dan Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Susmanto, S.H., M.H.

Djoko Sediono, S.H., M.H

2. Kusriyanto, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Redjeki

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 54/PDT/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi. Rp 5.000,00

3. Pemberkasan Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)